

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 12 /PB/2021

TENTANG

MEKANISME KONFIRMASI KEASLIAN DAN KEABSAHAN  
JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN  
MELALUI INTERKONEKSI SISTEM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar melakukan pengujian atas keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
  - b. bahwa dalam pengujian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dapat melakukan pengujian keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran ke bank penerbit;
  - c. bahwa pengujian keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pengujian keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan melalui konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran ke bank penerbit;
  - d. bahwa agar pelaksanaan konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dapat dilakukan lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat, perlu memanfaatkan teknologi informasi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan

Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Melalui Interkoneksi Sistem;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME KONFIRMASI KEASLIAN DAN KEABSAHAN JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN MELALUI INTERKONEKSI SISTEM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bendahara Umum Negara.
4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
8. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK,

- dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
9. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
  10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  11. Jaminan Atas Pembayaran Untuk Tagihan Penyedia Barang/Jasa atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (Seratus Persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah jaminan tertulis dari bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Indonesia Eximbank, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember, untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai mekanisme konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
- (2) Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bank yang telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait interkoneksi sistem dalam rangka konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran secara interkoneksi.
- (3) Mekanisme konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran untuk selain Jaminan

Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Sistem Perbendaharaan dan pejabat yang berwenang pada bank.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengujian tagihan dan penerbitan SPP/SPM, Satker melakukan konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam rangka pengujian SPM dan penerbitan SP2D, KPPN dapat melakukan konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

## BAB III INTERKONEKSI SISTEM

### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan konfirmasi keabsahan dan keaslian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran secara interkoneksi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bank penerbit membangun interkoneksi sistem.
- (2) Interkoneksi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara sistem perbankan dan Aplikasi OMSPAN.
- (3) Interkoneksi sistem dilakukan dalam rangka:
  - a. permintaan data kontrak untuk kebutuhan penerbitan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
  - b. permintaan konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran untuk penerbitan SPM/SP2D.

4

Pasal 5

- (1) Dalam rangka permintaan data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bank melakukan perekaman paling kurang Nomor Register Kontrak (NRK) pada sistem perbankan.
- (2) Berdasarkan permintaan data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan data/informasi kontrak melalui Aplikasi OMSPAN ke sistem perbankan yang meliputi paling kurang:
  - a. NRK;
  - b. kode Satker;
  - c. nama Satker;
  - d. nama *supplier*;
  - e. nama KPPN;
  - f. nilai kontrak;
  - g. sisa nilai kontrak;
  - h. nomor kontrak;
  - i. tanggal kontrak;
  - j. tanggal mulai kontrak;
  - k. tanggal selesai kontrak; dan
  - l. uraian kontrak.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka permintaan konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Satker dan KPPN melakukan perekaman meliputi:
  - a. nomor Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
  - b. NRK;
  - c. kode Satker; dan
  - d. nama bank,melalui Aplikasi OMSPAN.
- (2) Berdasarkan permintaan konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh

4

Satker, bank memberikan data/informasi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran paling kurang meliputi:

- a. NRK;
- b. nomor Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
- c. nama bank;
- d. kota kedudukan bank;
- e. alamat bank;
- f. nilai uang dalam angka;
- g. nilai uang dalam huruf;
- h. nama rekanan;
- i. kota tempat kedudukan rekanan;
- j. alamat rekanan;
- k. mulai berlakunya Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
- l. berakhirnya Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
- m. batas waktu akhir pengajuan klaim;
- n. kota tempat panitera pengadilan yang dipilih; dan
- o. kota tempat penerbitan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.

(3) Berdasarkan permintaan konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPPN, bank memberikan data/informasi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran meliputi:

- a. nomor dan tanggal Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang merujuk ke Satker;
- b. nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
- c. mulai berlakunya Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
- d. berakhirnya Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan
- e. batas waktu akhir pengajuan klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.

(4) Data/informasi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bukti keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.

BAB IV  
PELAKSANAAN KONFIRMASI KEASLIAN DAN KEABSAHAN  
JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Pasal 7

- (1) Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen), harus dilampiri asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
- (2) Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bank berdasarkan data kontrak yang terdaftar di SPAN.
- (3) Data kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui permintaan data kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran diterbitkan oleh bank sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Keaslian dan Keabsahan  
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembayaran atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PPSPM menguji SPP-LS beserta dokumen pendukungnya.

5

- (2) Dalam melakukan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM melakukan pengujian keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan melakukan konfirmasi ke bank penerbit melalui Aplikasi OMSPAN.
- (3) Dalam hal hasil konfirmasi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) asli dan sah, PPSPM melakukan pengujian SPP-LS beserta dokumen pendukungnya untuk diterbitkan SPM-LS.
- (4) Dalam hal hasil konfirmasi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak asli dan/atau tidak sah, PPSPM mengembalikan SPP-LS beserta dokumen pendukungnya.

#### Pasal 9

SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan ke KPPN untuk dilakukan pengujian dan penerbitan SP2D.

#### Pasal 10

- (1) KPPN melakukan pengujian SPM-LS yang disampaikan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam melakukan pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN dapat melakukan konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran ke bank penerbit.
- (3) Konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN.
- (4) Konfirmasi keaslian dan keabsahan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengujian SPM-LS dan dokumen pendukungnya.

Pasal 11

Pengujian SPP-LS sampai dengan penerbitan SP2D dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

BAB V

MONITORING JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN  
ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Data Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diterbitkan SP2D digunakan oleh Satker, KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk monitoring Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.
- (2) Monitoring Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN.
- (3) Monitoring Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
  - a. masa berlaku jaminan;
  - b. masa pengajuan klaim jaminan; dan
  - c. penyelesaian pekerjaan yang dijamin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang diterbitkan oleh bank berdasarkan data kontrak yang terdaftar di SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan sebelum ditandatanganinya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diakui sebagai Jaminan

Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan  
Direktur Jenderal ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



HASYANTO